

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
MELALUI PEMBAGIAN SAHAM BONUS**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus ("POJK No. 27/2020") juncto POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023").



**PT BARITO PACIFIC Tbk.
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63

Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembagian Saham Bonus (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diambil dari Saham Treasuri (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan.

Guna menyetujui rencana Pembagian Saham Bonus ini, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada tanggal 14 Juni 2024 pada pukul 14:00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan berturut-turut pada tanggal 8 Mei 2024 dan 23 Mei 2024.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SAKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **8 Mei 2024**

I. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan tanggal 23 Agustus 2013 (“**POJK No. 2/2013**”) juncto Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.014/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 21 Agustus 2015 (“**SEOJK No. 22/2015**”), Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) atas saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan yang hingga saat ini masih tersisa sebanyak 185.450.729 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham (saham hasil *buyback* ini untuk selanjutnya disebut sebagai “**Saham Treasury**”).

Merujuk pada ketentuan POJK No. 29/2023, atas Saham Treasury yang dimilikinya, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pengalihan Saham Treasury dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan di dalam peraturan tersebut. Dalam rangka memenuhi kewajiban pengalihan kembali Saham Treasury tersebut, pada tanggal 12 Januari 2023 Perseroan telah melakukan pendistribusian saham bonus sebanyak 374.622.671 saham sebagaimana yang telah disetujui oleh OJK dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Selanjutnya, Pasal 21 huruf f POJK No. 29/2023 mengatur bahwa pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan melalui **pendistribusian kepada pemegang saham secara proporsional**. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku, maka pendistribusian Saham Treasury kepada pemegang saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f POJK No. 29/2023 tersebut identik dengan pengertian saham bonus yang diatur melalui Pasal 1 angka 6 POJK No. 27/2020 yaitu sebagai saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki (“**Saham Bonus**”). Mengenai Saham Bonus itu sendiri, Pasal 3 POJK No. 27/2020 telah mengatur bahwa Saham Bonus dapat dibagikan melalui 2 (dua) sumber yaitu: (a) Agio Saham; dan (b) unsur ekuitas lainnya.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Treasury melalui mekanisme pembagian Saham Bonus (“**Pembagian Saham Bonus**”). Adapun pembagian Saham Bonus yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf f POJK No. 29/2023, yang diantaranya, mensyaratkan bahwa Pembagian Saham Bonus tersebut:

- a. **Harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan:**
Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPSLB yang diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022, anggaran dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang pasar modal;
- b. **Diberitahukan kepada OJK paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPSLB;** dan
- c. **Diumumkan keterbukaan informasinya kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 27/2020 dan Pasal 28 POJK No. 29/2024, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

A. LATAR BELAKANG SAHAM TREASURI

Sebagaimana diuraikan di atas, Saham Treasuri yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus berasal dari pembelian kembali saham (*buyback*) dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sebagai implementasi dari POJK No. 2/2013 dan SEOJK No. 22/2015.

Untuk lebih jelasnya rincian Saham Treasuri yang akan dibagikan dalam Pembagian Saham Bonus adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Treasuri	Periode Pembelian Kembali	Rencana Tanggal Pengalihan
109.930.000	15 Desember 2017 – 14 Juni 2018	19 Juli 2024
34.037.400	13 Maret 2020 – 13 Juni 2020	19 Juli 2024
6.032.600	29 September 2020 – 29 Desember 2020	19 Juli 2024
150.000.000	Total	

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENGALIHAN KEMBALI SAHAM TREASURI MELALUI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian Saham Bonus yang akan dilaksanakan oleh Perseroan merupakan pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan POJK No. 29/2024 untuk mengalihkan Saham Treasuri sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pengalihan Saham Treasuri dengan cara ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada Perseroan maupun kepada pemegang saham, dimana akan menambah jumlah saham Perseroan yang beredar.

Dengan dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional, maka likuiditas saham Perseroan akan meningkat yang diharapkan akan memberikan dampak positif atas kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, mengacu pada Pasal 3 POJK No. 27/2020, Saham Treasuri yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus, berasal dari kapitalisasi unsur ekuitas lainnya. Pencatatan Saham Treasuri pada komponen ekuitas lainnya sudah tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada 31 Maret 2024 yang diterbitkan tanggal 30 April 2024 ("**Laporan Keuangan**"). Setelah terlaksananya Pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri ini, maka Agio Saham yang tercatat dalam Laporan Keuangan akan berkurang.

C. DASAR PENETAPAN HARGA DALAM PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Mengenai penetapan harga atas Saham Bonus yang akan dibagikan, Perseroan mengacu kepada Pasal 9 POJK No. 27/2020, yang mengatur bahwa atas Saham Bonus yang akan dibagikan yang bukan merupakan Dividen Saham, maka penetapan harganya dilaksanakan berdasarkan pada nilai nominal saham Perseroan, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

D. RASIO DISTRIBUSI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Dengan memperhatikan jumlah Saham Treasuri yang akan dibagikan, Perseroan mengusulkan Pembagian Saham Bonus dengan rasio setiap 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham lama akan memperoleh 1 (satu) lembar Saham Bonus. Pembagian

Saham Bonus dilakukan dengan pembulatan ke bawah dan Perseroan tidak akan membagikan saham dengan kepemilikan saham di bawah rasio pembagian yang telah ditentukan.

E. RENCANA PELAKSANAAN DISTRIBUSI PEMBAGIAN SAHAM BONUS DAN TANGGAL-TANGGAL PENTING

Apabila disetujui oleh RUPSLB yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2024, maka Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan pada tanggal **19 Juli 2024**. Lebih lanjut, pemegang saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **28 Juni 2024** (*Recording Date*) dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut yang diperoleh berdasarkan perdagangan saham di BEI paling lambat pada tanggal **28 Juni 2024** (*cum bonus*).

TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAGIAN SAHAM BONUS		
1	Penyampaian informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus dan Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	: 30 April 2024
2	Pengumuman RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan	: 8 Mei 2024
3	Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembagian Saham Bonus melalui situs web Bursa Efek dan Perseroan	: 8 Mei 2024
4	Tanggal tercatat bagi pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB	: 22 Mei 2024
5	Pemanggilan RUPSLB melalui eASY.KSEI, situs web BEI dan Perseroan	: 23 Mei 2024
6	Pelaksanaan RUPSLB	: 14 Juni 2024
7	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB beserta pengumuman jadwal dan tata cara Pembagian Saham Bonus melalui situs web BEI dan Perseroan	: Selambatnya 20 Juni 2024
8	Cum Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	: 26 Juni 2024
9	Ex Saham Bonus di Pasar Regular dan Negosiasi	: 27 Juni 2024
10	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	: 28 Juni 2024
11	Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham untuk penetapan pemegang saham yang berhak mendapatkan Saham Bonus	: 28 Juni 2024
12	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	: 1 Juli 2024
13	Permohonan pencatatan Pembagian Saham Bonus ke BEI	: 11 Juli 2024
14	Pendistribusian Saham Bonus	: 19 Juli 2024
15	Laporan Pembagian Saham Bonus	: Selambatnya 2 Agustus 2024

F. PERLAKUAN PAJAK ATAS SAHAM BONUS

Pajak terhadap Saham Bonus akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

G. PROSEDUR ADMINISTRATIF TERKAIT PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pembagian Saham Bonus yang telah disetujui oleh RUPSLB akan dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

Pembulatan

Apabila pemegang saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan kebawah baik untuk pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$).

Pendistribusian Saham Bonus

Perseroan mengusulkan pendistribusian Saham Bonus sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Saham Bonus yang menjadi haknya akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama pemegang saham pada tanggal 19 Juli 2024 (Pendistribusian Saham Bonus).
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka pemegang saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 19 Juli 2024 (Pendistribusian Saham Bonus) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central 2
Jl. Jend. Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930
Telp (021) 2525666 ; Fax : (021) 2525028
Email: rsrbae@registra.co.id

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas meterai dengan dilampiri *fotocopy* indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

H. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SETELAH PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Proforma Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pembagian Saham Bonus adalah sebagai berikut:

As of Mar 31, 2024	Sebelum Pembagian Bonus Saham			Setelah Pembagian Bonus Saham		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Jumlah Saham/	Persentase Pemilikan	Modal Ditempatkan dan Disetor
			%			US\$ '000
Prajogo Pangestu (Komisaris Utama)	64.736.062.073	69,05	677.676	64.839.848.156	69,16	678.762
PT Barito Pacific Lumber	477.886.421	0,51	5.003	478.652.578	0,51	5.011
PT Tunggal Setia Pratama	321.949.894	0,34	3.370	322.466.050	0,34	3.376
Lim Chong Thian (Komisaris)	501.684	0,00	5	502.488	0,00	5
Agus Salim Pangestu (Presiden Direktur)	374.901	0,00	4	375.502	0,00	4
Diana Arsiyanti (Direktur)	70.294	0,00	1	70.407	0,00	1
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	28.024.922.048	29,89	293.373	28.069.852.135	29,94	293.843
Subjumlah	93.561.767.315	99,80	979.432	93.711.767.315	99,96	981.002
Saham diperoleh kembali	185.450.729	0,20	1.941	35.450.729	0,04	371
Jumlah	93.747.218.044	100,00	981.373	93.747.218.044	100,00	981.373

I. DAMPAK PENGALIHAN SAHAM TREASURI MELALUI MEKANISME PEMBAGIAN SAHAM BONUS TERHADAP HARGA SAHAM PERSEROAN

Peningkatan jumlah saham sebagai akibat dari pemberian Saham Bonus diperkirakan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap harga saham Perseroan, mengingat jumlah saham yang dialihkan melalui pembagian Saham Bonus terhadap jumlah total keseluruhan saham tidak material atau hanya sebesar 0,16%.

Sebaliknya, pengalihan Saham Treasuri melalui mekanisme Pembagian Saham Bonus diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada Perseroan maupun kepada pemegang saham, dimana akan menambah likuiditas saham Perseroan dan akan memberikan dampak positif atas kinerja perdagangan saham Perseroan di BEI.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari selama jam kerja Perseroan di:

PT BARITO PACIFIC TBK.
 Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
 Jakarta 11410, Indonesia
 Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680
 Website: www.barito-pacific.com
 Email: corpsec@barito.co.id